



PUTUSAN
Nomor 36/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ayu Endah Damastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-843/PJ./2010 tanggal 22 September 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

CV. ARTHA NUANSA KHARISMA, beralamat di Metro Trade Center Blok J-32, Jalan Soekarno Hatta, Bandung dan di jalan Kawaluyan Nomor 38, Sekajati, Bandung;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT.23526/PP/M.XII/15/2010, Tanggal 7 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini mengajukan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-621/WPJ.09/BD.06/2008, tanggal 11 Agustus 2008 mengenai Keberatan Atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00026/406/06/441/08 Tahun Pajak 2006 tanggal 11 Maret 2008, yang Pemohon Banding terima tanggal 13 Agustus 2008;

Bahwa berdasarkan uraian Surat Keputusan tersebut, permohonan Pemohon Banding ditolak dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambahl (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	3.677.269.557,00	0,00	3.677.269.557,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	3.677.269.557,00	0,00	3.677.269.557,00
PPh Terutang	1.085.680.700,00	0,00	1.085.680.700,00
Kredit Pajak	3.418.125.396,00	0,00	3.418.125.396,00
PPh Kurang/Lebih Bayar	(2.332.444.696,00)	0,00	(2.332.444.696,00)
Sanksi administrasi	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPh yg masih harus(lebih) dibayar	(2.332.444.696,00)	0,00	(2.332.444.696,00)

bahwa penolakan keberatan didasarkan kepada SKPLB Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00026/406/06/441/08 Tahun Pajak 2006 tanggal 11 Maret 2008 yang merupakan hasil pemeriksaan dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung dengan perhitungan sebagai berikut;

Penghasilan Netto	3.677.269.577,00
Penghasilan Kena Pajak	3.677.269.577,00
Pajak Penghasilan yang terutang	1.085.680.700,00.

Dikurangi

Kredit Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 22	3.408.800.398,00
----------------------------	------------------

Pajak Penghasilan Pasal 25	9325.000,00
----------------------------	-------------

3.418.125.396,00

Jumlah yang lebih bayar	2.332.444.696,00
-------------------------	------------------

(Dua Milyar Tiga ratus Tiga puluh Dua ribu Empat Ratus Empat puluh Empat ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);

Bahwa alasan mengajukan banding sesuai dengan Surat Keberatan Pemohon Banding yaitu:

Bahwa atas peredaran usaha telah sesuai dengan keadaan sebenarnya dan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan dan Masa yang bersangkutan;

Bahwa persediaan dalam Harga Pokok Penjualan yang dikoreksi seluruhnya oleh pemeriksa, merupakan persediaan tahun lalu yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di perusahaan dan persediaan akhir merupakan sisa pembelian tahun berjalan yang masih ada dalam stok perusahaan;

Bahwa koreksi positif pengurang penghasilan bruto merupakan biaya operasional yang benar-benar dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dan koreksi negatif dari imbalan jasa yang dibayarkan keluar negeri dan biaya bunga yang berasal dari utang kepada Saudara Indra, tidak ada pembayaran bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada Saudara Indra;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dan karena adanya beberapa koreksi pemeriksa yang Pemohon Banding terima maka perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 menjadi :

Penghasilan kena Pajak menurut SPT	3.028.015.143,00
Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto	6.447.083,00
Penghasilan Kena Pajak setelah Koreksi	3.034.462.226,00
Pajak Penghasilan yang terutang	892.838.000,00
Dikurangi	
Kredit Pajak	3.418.125.396,00
Pajak yang kurang (lebih) dibayar	(2.525.287.396,00)

Sehingga perhitungan pengurangannya adalah sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	3.677.269.557,00	(642.807.331,00)	3.034.462.226,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,0
Penghasilan Kena Pajak	3.677.269.557,00	(642.807.331,00)	3.034.462.226,00
PPh Terutang	1.085.680.700,00	(192.842.700,00)	892.838.000,00
Kredit Pajak	3.418.125.396,00	0,00	3.418.125.396,00
PPh Kurang/Lebih Bayar	(2.332.444.696,00)	(192.842.700,00)	(2.525.287.396,00)
Sanksi administrasi	0,00	0,00	0,0
Jumlah PPh yg masih harus (lebih) dibayar	(2.332.444.696,00)	(192.842.700,00)	(2.525.287.396,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT.23526/PP/M.XII/15/2010, Tanggal 7 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-621/WPJ.09/BD.06/2008 tanggal 11 Agustus 2008 mengenai permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00026/406/06/441/08, tanggal 11 Maret 2008, atas nama CV. Artha Nuansa Kharisma, NPWP. 02.446.335.8-441.000, Alamat Jalan Kawaluyun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38, Sekejati, Bandung dengan perhitungan sebagai berikut :

Peredaran Usaha cfm. Terbanding	Rp.144.060.941.867,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	(Rp. 9.491.972.664,00)
Peredaran Usaha cfm Majelis	Rp.134.568.969.203,00
Harga Pokok Penjualan cfm Terbanding	Rp.136.545.538.662,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	Rp. 9.491.972.664,00
Harga Pokok Penjualan cfm Majelis	Rp 127.053.565.998,00
Laba Bruto dari Usaha	Rp. 7.515.403.205,00
Pengurangan Penghasilan Bruto cfm Majelis	Rp. 2.826.043.005,00
Penghasilan netto dari Usaha	Rp. 4.689.360.200,00
Penghasilan Neto dari Luar Usaha	<u>Rp. 0,00</u>
Penghasilan Neto	Rp. 4.689.360.200,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 4.689.360.200,00

Pajak Penghasilan Terutang	Rp. 1.389.308.060,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 3.418.125.396,00</u>
Jumlah Kurang/ (Lebih) Bayar	(Rp. 2.028.817.336,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.23526/PP/M.XII/15/2010, Tanggal 7 Mei 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 30 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-843/PJ./2010 tanggal 22 September 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 24 September 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 24 September 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 11 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

II. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

Huruf e : "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.xII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-621/WPJ.09/BD.06/2008 tanggal 11 Agustus 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00026/406/06/441/08 tanggal 11 Maret 2008, atas nama: CV. Artha Nuansa Kharisma, NPWP: 02.446.335.8-441.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan



hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

III. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf C, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010, atas nama: CV. Artha Nuansa Kharisma (Termohon Peninjauan Kembali / (semula Pemohon Banding)), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juni 2010 yang disampaikan melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.641/SP.33/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 2 Juli 2010 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 2010070202330007;
3. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

IV. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan



Kembali ini adalah:

- A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.X11/15/2010** tanggal 7 Mei 2010 telah cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan formal Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dimana sengketa banding diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- B. Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23526/PP/M.XII/15/2010** tanggal 7 Mei 2010 telah cacat hukum karena tidak memenuhi formal pasal 88 ayat (1) UU Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dimana Salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dikirim dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan;
- C. Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp9.491.972.664,00**
- D. Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan sebesar (Rp9.491.972.664,00);**
- E. Koreksi Positif Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Bunga Pinjaman sebesar (Rp674.908.197,00)**

V. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526[PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010** tanggal 7 Mei 2010 telah cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan formal Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dimana sengketa banding diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding



sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-621/WPJ.09/BD.06/2008 tanggal 11 Agustus 2008, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima";

Ayat (3): "*Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan*";

Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): "*Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut :*

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003";

Ayat (3): "*Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama*";

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.xII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 , dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 80/ANK/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Agustus 2008 (diantar) dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor: 15-036506-2006;
- b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding, formal penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62 J.09/BD.06/2008 tanggal 11 Agustus 2008 (objek sengketa banding), formal pengajuan keberatan dan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00026/406/06/441/08 tanggal 11 Maret 2008, atas nama: **CV. Artha Nuansa Kharisma**, NPWP: 02.446.335.8-441.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010, halaman 13 - 15*);
- c. Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Surat Banding Nomor : 80/ANKNIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008;
- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 9 September 2009 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.



23526/PP/M.x11j15/2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Mei 2010;

- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) 80/ANK/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Agustus 2008. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2008 atau pada tanggal 27 Agustus 2009, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 9 September 2009 atau telah diputus dengan lewat dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi;
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 2J526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;



8. Bahwa dengan demikian, **oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketabanding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 27 Agustus 2009;**
9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.xII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.xII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

B. Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 telah cacat hukum karena tidak memenuhi formal pasal 88 ayat (1) UU Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dimana Salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dikirim dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena tidak memenuhi ketentuan formal dimana Salinan Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa formal penerbitan putusan banding telah tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun



2002 tentang Pengadilan Pajak dimana Salinan Putusan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada para pihak melewati 30 hari sejak tanggal diucapkan oleh Majelis Hakim;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan";

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.xII/15/2010, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

a. **bahwa Putusan Pengadilan Pajak dengan Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 yang diputus di Jakarta pada tanggal 9 September 2009, telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Mei 2010.**

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan Putusan Pengadilan tersebut harus dikirim kepada para pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka **salinan Putusan Pengadilan Pajak dengan Nomor : Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 harus dikirim kepada para pihak paling lambat 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan yaitu pada tanggal 6 Juni 2010;**

d. Bahwa diketahui melalui Surat dari Sekretariat Pengadilan Pajak dengan Nomor: P.641 /SP.33/201 0 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 an. CV. Artha Nuansa Kharisma telah **dikirimkan pada tanggal 25 Juni 2010**;

e. **Bahwa dengan demikian pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak dengan Nomor : Put. 23526/PP/M.XII/15/2010**



tersebut telah melewati jangka waktu 30 hari, yaitu paling lambat tanggal 6 Juni 2010, sehingga tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan penerbitan putusan banding yang diatur dalam ketentuan pasal 88 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

5. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan melakukan kelalaian dalam mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 melewati jangka waktu 30 hari sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
6. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan formal. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum;
- B. Koreksi Postif Peredaran Usaha sebesar Rp.9.491.972.664,00

Menurut Terbanding	Rp. 134.568.969.203,00
Menurut Pemohon Banding	Rp. 144.060.941.867,00
Koreksi	Rp. 9.491.972.664,00
1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010;

3. Bahwa dalam perkara banding yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Peredaran Usaha dikoreksi karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan lokasi penyimpanan barang, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan peredaran usaha telah sesuai dengan pelaporan di SPT. Maka sengketa ini menyangkut masalah pembuktian koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp9.491.972.664,00;
4. Bahwa koreksi dalam putusan ini berkaitan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23529/PP/M.XII/16/2010 tanggal 7 Mei 2010 dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23530/PP/M.XI/16/2010 tanggal 7 Mei 2010 **(yang juga kami ajukan Peninjauan Kembali berdasarkan Memori Peninjauan Kembali Nomor: S-8118/PJ.07/2010 tanggal 24 September 2010 dan Nomor : S-8119/PJ.07/2010 tanggal 24 September 2010);**
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
Halaman 17 Alinea ke-8 :
"bahwa berdasarkan hasil penelitian dalam persidangan serta data yang terdapat dalam berkas banding, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan membatalkan koreksi positif Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp9.491.972.664,00";
6. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan "(error facti) dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

Halaman 14 dari 43 halaman. Putusan Nomor 36/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut dengan UU PPh) yang menyebutkan :

Pasal 4 ayat (1)

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan da/am bentuk apapun";

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (4) :

"Delem hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut" ;

Pasal 29 ayat (1) huruf a:

"Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang "diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak";

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 tentang Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar; Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menyatakan bahwa :

Pasal 9 ayat (1) :

"Deism proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik da/am



bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan dari unit kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menyelesaikan keberatan"

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 beserta penjelasan pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

- Penjelasan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002. menyebutkan :

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

11. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.xII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta dalam persidangan banding sebagai berikut :

- 11.1 Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-25/WPJ.09/KP.1105/2008 tanggal 11 Maret 2008, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi positif dilakukan atas Peredaran Usaha sebesar Rp9.491.972.664,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan lokasi penyimpanan barang sehingga tidak dapat diyakini jumlah persediaan yang dimilikinya;

- 11.2 Bahwa koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp9.491.972.664,00 tersebut terdiri dari :

Uraian	Cfm. SPT/ Pemohon Banding	Cfm. Pemeriksa	Koreksi
Penjualan	134.568.969.203,00	144.060.941.867,00	9.491.972.664,00
Retur Penjualan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	134.568.969.203,00	144.060.941.867,00	9.491.972.664,00



11.3 Bahwa diketahui ui dalam proses pemeriksaan pajak, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat meminjamkan data-data yang diperlukan oleh Pemeriksa, berupa buku persediaan/kartu stok persediaan, sehingga Pemeriksa berkeyakinan tidak ada saldo awal maupun saldo akhir;

Bahwa selain itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat menunjukkan lokasi tempat penyimpanan persediaan pada saat pemeriksaan, dalam proses pemeriksaan sampai dengan dibuatnya Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP);

11.4 Bahwa dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak dapat memberikan data-data yang diminta, dan sama sekali tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian terhadap surat permintaan Penelaah Keberatan sebagai berikut :

Tanggal	Nomor Surat
8 Mei 2008	S-188;WPJ.09/BD.0603/2008 (Permintaan Pertama)
6 Juni 2008	S-214;WPJ.09/BD.0603/2008 (Permintaan Kedua)
4 Juli 2008	BA-008;WPJ.09/BD.0603/2009 (Berita Acara Tidak Memberikan Penjelasan)

Bahwa dengan demikian terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan tidak memiliki itikad baik dengan tidak memberikan bukti-bukti yang diminta Penelaah Keberatan, sehingga koreksi tersebut tetap dipertahankan;

11.5 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat bandingnya menyatakan bahwa atas Peredaran Usaha telah sesuai dengan keadaan sebenarnya dan telah dilaporkan dalam SPT Tahunan dan Masa yang bersangkutan;

11.6 Bahwa berdasarkan data di dalam persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam persidangan, terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi berdasarkan analisa hasil pemeriksaan lapangan karena adanya koreksi pada Harga Pokok Penjualan atas saldo



persediaan dan pembelian;

Dalam koreksi ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan lokasi penyimpanan barang sehingga tidak dapat diyakini jumlah persediaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), saldo awal persediaan adalah nol dan saldo akhir persediaan adalah nol;

- b. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa sebenarnya persediaan awal masih ada dan masih terdapat dalam perusahaan, tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan, gudang tersebut habis masa kontraknya;
- c. **Dalam persidangan terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyerahkan bukti kontrak/Perjanjian sewa gudang tempat penyimpanan persediaan barang**, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan jumlah persediaannya dan alasan kontrak gudang telah selesai;

11.7 Bahwa dalam **proses pemeriksaan pajak** yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Terbukti pada Tahun 2005, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan pemeriksaan terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor : LAP-065/WPJ.09/BD.07.00/2007 dengan kesimpulan bahwa jumlah saldo akhir tahun 2005 adalah sebesar Rp36.041.491.678,00;
- b. Maka dengan demikian saldo akhir tahun 2005 merupakan saldo awal tahun 2006.
- c. Bahwa berdasarkan LPP tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menghitung besarnya saldo awal tahun 2006, yaitu nilai pada saldo akhir tahun 2005 sebesar Rp36.041.491.678,00;

11.8 Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) menyampaikan buku stock barang tahun 2006 dengan total nilai sebesar Rp44.899.940.950,00

- 11.9 Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan penghitungan saldo akhir persediaan yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp44.899.940.950,00, sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah nol;
- 11.10 Berdasarkan hasil evaluasi di persidangan terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyampaikan buku-buku stok barang, namun pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan tidak dapat menunjukkan lokasi penyimpanan barang dengan alasan kontrak gudang telah selesai;
- 11.11 Di dalam persidangan Majelis Hakim meminta bukti berupa kontrak/perjanjian gudang, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti tersebut;
- 11.12 Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menganggap persediaan akhir menjadi nol, dalam arti semua barang dianggap telah habis terjual;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut diatas, maka dapat diketahui dan dapat diambil kesimpulan atas dasar pengajuan Memori Peninjauan Kembali sebagai berikut:
- 12.1 Dengan diketahui fakta-fakta bahwa dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sam a sekali tidak dapat memberikan data-data yang diminta, dan sam a sekali tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian terhadap surat permintaan Penelaah Keberatan, maka terbukti secara nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pad a saat proses keberatan tidakmemiliki itikad baik untuk menyelesaikan proses keberatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-07/PJ.07/2007 *juncto* Pasal 26 ayat (4) UU KUP dinyatakan bahwa dalam hal pengajuan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib untuk memberikan penjelasan dan data yang diminta oleh Penelaah Keberatan



dalam penyelesaian keberatan, selain juga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai kewajiban untuk membuktikan ketidakbenaran penerbitan SKP yang diterimanya;

Dengan demikian terbukti bahwa dengan tidak memberikan penjelasan, pembuktian dan data-data yang diminta oleh Penelaah Keberatan selama proses keberatan, maka Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 9 Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-07/PJ.07/2007 *juncto* Pasal 26 ayat (4) UU KUP;

13.1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Memori Peninjauan Kembali ini menyatakan bahwa koreksi positif yang dilakukan terhadap Peredaran Usaha sebesar Rp9.491.972.664,00 adalah telah tepat berdasarkan data-data pendukung dan penjelasan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama proses pemeriksaan dan keberatan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selalu mendasarkan pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku dan data-data pendukung yang diberikan oleh wajib pajak / Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama proses pemeriksaan sesuai dengan pasal 29 ayat (1) huruf a UU KUP;

Dan dalam proses keberatan, sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-07/PJ.07/2007, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melaksanakan ketentuan tersebut dengan mengirimkan sebanyak 2 (dua) kali surat permintaan kepada wajib pajak, tetapi tidak mendapatkan respon yang baik dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan tidak memberikan data pendukung, penjelasan dan pembuktian yang diperlukan untuk penyelesaian proses keberatannya;

13.2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.xII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 halaman 17 alinea ke-8 yang menyatakan :



"bahwa berdasarkan hasil penelitian dalam persidangan serta data yang terdapat dalam berkas banding, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan membatalkan koreksi positif Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp9.491.972.664,00".

adalah tidak sesuai dengan proses pembuktian dalam persidangan yang dinyatakan melalui Halaman 17 Alinea ke-1 bahwa :

"bahwa atas pernyataan Pemohon Banding tersebut, Majelis minta kepada Pemohon Banding untuk menyerahkan kontrak/perjanjian sewa gudang tersebut, tetapi Pemohon Banding tidak dapat memenuhi permintaan Majelis";

- 13.3 Bahwa dengan demikian dengan jelas dan nyata-nyata dapat diketahui Majelis Hakim telah kurang teliti dalam memeriksa dan memutus perkara banding atas peredaran usaha sebesar Rp9.491.972.664,00 tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya-benarnya terjadi dalam persidangan, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ternyata tidak dapat menunjukkan bukti yang diminta oleh Majelis Hakim, akan tetapi Majelis tetap memutuskan untuk mengabulkan permohonan banding tersebut dengan alasan cukup bukti, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut menjadi putusan yang tidak adil karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup dalam persidangan;

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta penjelasannya UU Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan (Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan adalah Pasal Pasal 4 ayat (1) UU PPh, Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU KUP dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007);

13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa dalam melakukan koreksi positif terhadap peredaran usaha sebesar Rp9.491.972.664,00 adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat



untuk menerima dan menguatkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

14. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, **sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya** dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C. Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan sebesar (Rp.9.491.972.664,00)

Menurut Terbanding Rp. 135.545.538.660,00

Menurut Pemohon Banding Rp. 127.053.565.996,00

Koreksi Rp. 9.491.972.664,00

1. Bahwa dalam perkara banding yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Harga Pokok Penjualan dikoreksi karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan lokasi penyimpanan barang, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan peredaran usaha telah sesuai dengan pelaporan di SPT. Maka sengketa ini menyangkut masalah pembuktian koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesar (Rp9.491.972.664,00);
2. Bahwa rincian koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar (Rp9.491.972.664,00) adalah sebagai berikut :

Uraian	Cfm. SPT/ Pemohon Banding	Cfm. Pemeriksa	Koreksi
Saldo Awal	36.041.491.676,00	0,00	36.041.491.676,00
Persediaan			
Pembelian	135.912.015.270,00	135.545.538.660,00	(663.523.390,00)
Barang yang tersedia	171.953.506.946,00	135.545.538.660,00	35.407.968.286,00
Saldo akhir	44.899.940.950,00	0,00	44.899.940.950,00
persediaan			
Jumlah	127.053.565.996,00	135.545.538.660,00	(9.491.972.664,00)



3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 18 Alinea ke-4 :

"bahwa berdasarkan hasil penelitian dalam persidangan serta data yang terdapat dalam berkas banding, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan membatalkan koreksi negatif Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp9.491.972. 664, 00";

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.J3526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut dengan UU PPh) yang menyebutkan :

Pasal 4 ayat (1)

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun";

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (4) :

"Dalem hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak



yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut";

Pasal 29 ayat (1) huruf a:

"Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak";

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 tentang Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menyatakan bahwa :

Pasal 9 ayat (1) :

"Delem proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan dari unit kantdr Direktorat Jenderal Pajak yang menyelesaikan keberatan"

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 beserta penjelasan pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78 :

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

- Penjelasan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, menyebutkan :

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan



Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta dalam persidangan banding sebagai berikut :

- 9.1 Bahwa koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesar (Rp9.491.972.664,00) berdasarkan ekualisasi SSPCP Impor yang telah direkonsiliasi Monitoring Pembayaran dan Pelaporan Pajak (MP3) dengan pembelian local;
- 9.2 Bahwa diketahui **dalam proses pemeriksaan pajak**, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat meminjamkan data-data yang diperlukan oleh Pemeriksa, berupa buku persediaan/kartu stok persediaan, sehingga Pemeriksa berkeyakinan tidak ada saldo awal maupun saldo akhir;
- Bahwa selain itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat menunjukkan lokasi tempat penyimpanan persediaan pada saat pemeriksaan, dalam proses pemeriksaan sampai dengan dibuatnya Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP);
- 9.3 Bahwa **dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak dapat memberikan data-data yang diminta, dan sama sekali tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian** terhadap surat permintaan Penelaah Keberatan sebagai berikut :

Tanggal	Nomor Surat
8 Mei 2008	S-188/WPJ.09/BO.0603/2008 (Permintaan Pertama)
6 Juni 2008	S-214/WPJ.09/BO.0603/2008 (Permintaan Kedua)
4 Juli 2008	BA-008/W P J. 09/BO. 0603/2009 (Berita Acara Tidak Memberikan Penjelasan)

Bahwa dengan demikian terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan tidak memiliki itikad baik dengan tidak memberikan bukti-bukti yang diminta Penelaah Keberatan, sehingga koreksi tersebut tetap dipertahankan;

- 9.4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat bandingnya menyatakan bahwa persediaan dalam



Harga Pokok Penjualan yang dikoreksi seluruhnya oleh Pemeriksa, merupakan persediaan tahun lalu yang masih ada di perusahaan dan Persediaan Akhir merupakan sisa pembelian tahun berjalan yang masih ada dalam stok perusahaan;

9.5 Bahwa berdasarkan **data di dalam persidangan** diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam pemeriksaan sampai dengan persidangan, terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menunjukkan lokasi penyimpanan barang sehingga tidak dapat diyakini jumlah persediaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), saldo awal persediaan adalah nol dan saldo akhir persediaan adalah nol, sebagaimana perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai berikut:

Uraian	Cfm. Terbanding
Saldo Awal Persediaan	0,00
Pembelian	135.545.538.660,00
Barang yang tersedia untuk dijual	135.545.538.660,00
Saldo akhir persediaan	0,00
Jumlah	135.545.538.660,00

- b. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa sebenarnya persediaan awal masih ada dan masih terdapat dalam perusahaan, tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan, gudang tersebut habis masa kontraknya;

- c. Dalam persidangan **terbukti** Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) **tidak dapat menyerahkan** bukti kontrak/Perjanjian sewa gudang tempat penyimpanan persediaan barang, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan jumlah persediaannya dan alasan kontrak gudang telah selesai;

9.6 Bahwa dalam **proses pemeriksaan pajak** yg dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Terbukti pada Tahun 2005, Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Terbanding) telah melakukan pemeriksaan terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor : LAP-065/WPJ.09/BD.07.00/2007 dengan kesimpulan bahwa jumlah saldo akhir tahun 2005 adalah sebesar Rp36.041.491.678,00;

- b. Maka dengan demikian saldo akhir tahun 2005 merupakan saldo awal tahun 2006;
- c. Bahwa berdasarkan LPP tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menghitung besarnya saldo awal tahun 2006, yaitu nilai pada saldo akhir tahun 2005 sebesar Rp36.041.491.678,00;

- 9.7 Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan buku stock barang tahun 2006 dengan total nilai sebesar Rp44.899.940.950,00;
- 9.8 Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan penghitungan saldo akhir persediaan yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp44.899.940.950,00, sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah nol;
- 9.9 Berdasarkan hasil evaluasi di persidangan terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyampaikan buku-buku stok barang, namun pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan tidak dapat menunjukkan lokasi penyimpanan barang dengan alasan kontrak gudang telah selesai;
- 9.10 Di dalam persidangan Majelis Hakim meminta bukti berupa kontrak/perjanjian gudang, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti tersebut;
- 9.11 Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menganggap persediaan akhir menjadi nol, dalam arti semua barang dianggap telah habis terjual;
- 10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut diatas, maka dapat diketahui dan dapat diambil kesimpulan atas dasar pengajuan Memori Peninjauan Kembali sebagai berikut:
 - 10.1 Dengan diketahui fakta-fakta bahwa dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak dapat memberikan data-data yang diminta, dan sama



sekali tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian terhadap surat permintaan Penelaah Keberatan, maka terbukti secara nyata-nyata... bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan proses keberatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-07/PJ.07/2007 *juncto* Pasal 26 ayat (4) UU KUP dinyatakan bahwa dalam hal pengajuan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib untuk memberikan penjelasan dan data yang diminta oleh Penelaah Keberatan dalam penyelesaian keberatan, selain juga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai kewajiban untuk membuktikan ketidakbenaran penerbitan SKP yang diterimanya; Dengan demikian terbukti bahwa dengan tidak memberikan penjelasan, pembuktian dan data-data yang diminta oleh Penelaah Keberatan selama proses keberatan, maka Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 9 Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-07/PJ.07/2007 *juncto* Pasal 26 ayat (4) UU KUP;

- 10.2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Memori Peninjauan Kembali ini menyatakan bahwa koreksi negatif yang dilakukan terhadap Harga Pokok Penjualan sebesar (Rp9.491.972.664,00) adalah telah tepat berdasarkan data-data pendukung dan penjelasan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama proses pemeriksaan dan keberatan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku; Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selalu mendasarkan pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku dan data-data pendukung yang diberikan oleh wajib pajak/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama proses pemeriksaan sesuai dengan pasal 29 ayat (1) huruf a UU KUP; Dan dalam proses keberatan, sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-07/PJ.07/2007, Pemohon Peninjauan



Kembali (semula Terbandingl telah melaksanakan ketentuan tersebut dengan mengirimkan sebanyak 2 (dua kali surat permintaan kepada wajib pajak, tetapi tidak mendapatkan respon yang baik dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan tidak memberikan data pendukung, penjelasan dan pembuktian yang diperlukan untuk penyelesaian proses keberatannya;

- 10.3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.xII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 halaman 18 alinea ke-4 yang menyatakan :

"bahwa berdasarkan hasil penelitian dalam persidangan serta data yang terdapat dalam berkas banding, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan membatalkan koreksi positif Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp9.491.972.664,00".

adalah tidak sesuai dengan proses pembuktian dalam persidangan yang dinyatakan melalui Halaman 18 Alinea ke-3 bahwa :

"bahwa atas pernyataan Pemohon Banding tersebut, Majelis minta kepada Pemohon Banding untuk menyerahkan kontrak/perjanjian sewa gudang tersebut, tetapi Pemohon Banding tidak dapat memenuhi permintaan Majelis"

- 10.4 **Bahwa dengan demikian dengan jelas dan nyata-nyata dapat diketahui Majelis Hakim telah kurang teliti dalam memeriksa dan memutus perkara banding atas peredaran usaha sebesar Rp9.491.972.664,00 tidak sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya terjadi dalam persidangan, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ternyata tidak dapat menunjukkan bukti yang diminta oleh Majelis Hakim, akan tetapi Majelis tetap memutuskan untuk mengabulkan permohonan banding tersebut dengan alasan cukup bukti, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut menjadi putusan yang tidak adil karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup dalam persidangan;**

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta penjelasannya UU Pengadilan Pajak



karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penllalan pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan (Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan adalah Pasal Pasal 4 ayat (1) UU PPh, Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU KUP dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007);

11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa dalam melakukan koreksi positif terhadap peredaran usaha sebesar Rp9.491.972.664,00 adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menerima dan menguatkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
12. **Bahwa untuk koreksi pembelian sebesar (Rp663.523.390,00),** berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) diketahui koreksi pembelian dilakukan berdasarkan ekualisasi kredit pajak dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Kredit Pajak	Tarif	DPP
SSPC PPh 22 Impor yang telah berdasarkan MP3 direkonsiliasi	3.409.190.302	2,5%	136.367.612.080
Pembelian Lokal (PM Dalam Negeri)	17.792.658	10%	177.926.580
Jumlah Pembelian			136.545.538.660

13. Pada halaman 18 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 tersebut, terbukti tidak terdapat pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa atas koreksi pembelian sebesar Rp663.523.390,00.
14. Di dalam persidangan Majelis Hakim menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan daftar pembayaran PPh Pasal 22 Impor yang telah dibayar sebesar Rp3.409.190.302,00 namun tidak terdapat penjelasan dan pertimbangan Majelis atas bukti tersebut;
15. Bahwa apabila nilai PPh Pasal 22 Impor dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim seharusnya mengakui adanya pembelian impor sebesar Rp136.367.612.080,00, selain itu Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan dalam putusannya atas pembelian lokal sebesar Rp177.926.580,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 yang membatalkan koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesar (Rp9.491.972.664,00) tidak sesuai dengan pembuktian dan juga terdapat bagian sengketa yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 91 huruf Cd) UU Pengadilan Pajak;

17. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf (d) dan (e) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjasarannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

D. Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Bunga Pinjaman sebesar (Rp.674.908.197,00);

Menurut Terbanding	Rp. 674.761.354,00
Menurut Pemohon Banding	Rp. 0,00
Koreksi	Rp. 674.761.354,00

1. Bahwa koreksi dalam putusan ini berkaitan dengan koreksi OPP PPh Pasal 23 Tahun 2006 dan merujuk pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23527/PP/M.XII/12/2010 tanggal 7 Mei 2010 (yang juga kami ajukan Peninjauan Kembali berdasarkan Memori Peninjauan Kembali Nomor: S-8120/PJ.07/2010 tanggal 24 September 2010);

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 21 Alinea ke-10 :

"bahwa berdasarkan dete dan pembuktian dalam persidangan, Maje/is berpendapat tidak terdapat cukup bukti dan alasan yang meyakinkan untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas bunga pinjaman sebesar (Rp 675.761.354,00)";

Halaman 31 dari 43 halaman. Putusan Nomor 36/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan bantahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Surat Bantahan Nomor : 010/ANK/II/2009 tanggal 2 Maret 2009 yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23527/PP/M.XII/12/2010 tanggal 7 Mei 2010 halaman 6 Alinea ke-6) yang menyatakan :
Halaman 6 Alinea ke-6:
"bahwa Terbanding mengkoreksi PPh Pasal 23 karena mengasumsikan adanya pembayaran bunga hutang Pemohon Banding sebesar Rp. 674.761.354 kepada Bapak Indra, yang pada kenyataannya tidak ada p&mbayaran bunga atas hutang tersebut;"
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut dengan UU PPh) yang menyebutkan :
Pasal 4 ayat (1)
"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun";
Pasal 23 ayat (1) :
"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada

Halaman 32 dari 43 halaman. Putusan Nomor 36/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (4) :

"Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut";

Pasal 29 ayat:

(1) huruf a:

"Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak";

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 tentang Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menyatakan bahwa :

Pasal 9 ayat (1) :

"Delem proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan dari unit kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menyelesaikan keberatan" ;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 beserta penjelasan pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1) :



"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim"*

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Pasal 78 :

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersang-kutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

➤ Penjelasan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, menyebutkan :

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23527/PP/M.XII/12/2010 tanggal 7 Mei 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kernbali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta dalam persidangan banding sebagai berikut : bahwa
 - 9.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kernbali (semula Terbanding) melakukan koreksi terhadap biaya bunga pinjaman sebesar (Rp674.908.197,00) karena adanya pembayaran utang kepada Saudara Indra yang merupakan pembayaran pokok utang beserta bunganya
 - 9.2. Bahwa berkaitan dengan objek PPh Pasal 23, maka berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor : LAP-25/WPJ.09/KP.11 OS/2008 tanggal 11 Maret 2008, Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan koreksi objek PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman sebesar Rp674.761.354,00 berasal dari Biaya Bunga Pinjaman yang dibayarkan kepada Saudara Indra yang belum dipotong PPh Pasal 23-nya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 9.3 Bahwa diketahui fakta-fakta bahwa **dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak dapat memberikan data-data yang diminta, dan sama sekali tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian** terhadap surat permintaan Penelaah Keberatan sebagai berikut :

Tanggal	Nomor Surat
8 Mei 2008	S-188;WPJ.09/BD.0603/2008 (Permintaan Pertama)
6 Juni 2008	S-214;WPJ.09/BD.0603/2008 (Permintaan Kedua)
4 Juli 2008	BA-008;WPJ. 09/BD. 0603/2009 (Berita Acara Tidak Memberikan Penjelasan)

Bahwa dengan demikian terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan tidak memiliki itikad baik dengan tidak memberikan bukti-bukti yang diminta Penelaah Keberatan, sehingga koreksi tersebut tetap dipertahankan;

- 9.4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat bandingnya menyatakan tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena tidak pernah membebaskan atau melakukan pembayaran bunga atas utang kepada Saudara Indra;
- 9.5 Bahwa berdasarkan **data di dalam persidangan** diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pinjaman Uang antara Gunawan Yusuf (Direktur CV. Artha Nuansa Kharisma) sebagai pihak pertama, dan Indra R (Pihak Kedua) menyatakan bahwa : *"Pihak Pertama berkewajiban memberikan **keuntungan (imbalan)** atas jumlah pinjaman sebesar jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan pajak atau pungutan lainnya yang berhubungan dengan*



penghasilan tersebut ditanggung oleh pihak kedua";

- b. Berdasarkan Buku Kas Harian terdapat pembayaran hutang kepada saudara Indra dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah yang dibayarkan	Tanggal
5.500.000.000	31/05/2006
500.000.000	30/06/2006
74.173.771	31/07/2006
6.074.173.771	

- c. Bahwa karena tidak diperoleh data dari wajib pajak mengenai pokok hutang dan tingkat suku bunga yang disepakati, maka Pemohon peninjauan kembali (semula Terbanding) menggunakan BI Rate sebagai patokan untuk menghitung besarnya biaya bunga, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

Pokok + Bunga	Bunga
$5.500.000.000 \times 12,5/112,5$	611.111.111
$500.000.000 \times 12,5/11,5$	55.555.555
$74.173.771 \times 12,25/112,25$	8.094.688
$74.173.771 \times 12,25/11,25$	8.094.688
Jumlah	674.761.354

- 9.6. Bahwa pada halaman 13 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23527/PP/M.XII/12/2010 tanggal 7 Mei 2010, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dalam persidangan meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memberikan penjelasan terhadap Pasal 5 Akta Perjanjian atau Surat Perjanjian Pinjaman Uang tersebut, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa terhadap Pasal 5 tersebut tidak ada cash flow;
- 9.7. Bahwa atas pernyataannya dalam poin 9.6 tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan penjelasan tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim dalam persidangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah membebaskan atau melakukan pembayaran bunga atas utang kepada Saudara Indra



karena Saudara Indra bersedia mengkompensasikan utang tersebut sebagai modal perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 9.8 Bahwa di dalam persidangan terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) **hanya memberikan bukti**

berupa surat keterangan tambahan Nomor : 03/KKP.MM/07/2008 tanggal 6 Juli 2009 dari Konsultan Pajak Mulyamitra yang menjelaskan kesediaan Saudara Indra untuk mengkompensasikan utangnya menjadi modal perusahaan;

- 9.5. Bahwa di dalam persidangan, **tidak terdapat bukti pendukung lainnya yang dapat meyakinkan bahwa utang tersebut telah dikonversi menjadi modal**, antara lain : bukti Akta Notaris tentang Perubahan Modal Perusahaan, Surat Perjanjian antara Sdr. Indra dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait kompensasi utang menjadi modal, juga tidak terdapat bukti berapa besarnya jumlah utang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Sdr. Indra dan juga tidak terdapat bukti atas berapa besarnya utang yang dikonversi menjadi modal;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut diatas, maka dapat diketahui dan dapat diambil kesimpulan atas dasar pengajuan Memori Peninjauan Kembali sebagai berikut:

- 10.1 Dengan diketahui fakta-fakta bahwa dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak dapat memberikan data-data yang diminta, dan sama sekali tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian terhadap surat permintaan Penelaah Keberatan, maka **terbukti secara nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan proses keberatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-07/PJ.07/2007 *juncto* Pasal 26 ayat (4) UU KUP dinyatakan bahwa dalam hal pengajuan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib untuk memberikan penjelasan dan data yang diminta oleh Penelaah Keberatan



dalam penyelesaian keberatan, selain juga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai kewajiban untuk membuktikan ketidakbenaran penerbitan SKP yang diterimanya;

Dengan demikian terbukti bahwa dengan tidak memberikan penjelasan, pembuktian dan data-data yang diminta oleh Penelaah Keberatan selama proses keberatan, maka Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 9 Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-07/PJ.07/2007 *juncto* Pasal 26 ayat (4) UU KUP.

10.2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Memori Peninjauan Kembali ini menyatakan bahwa koreksi negatif atas Biaya Bunga Pinjaman sebesar (Rp674.908.197,00) adalah telah tepat berdasarkan data-data pendukung dan penjelasan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama proses pemeriksaan dan keberatan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, yaitu Pasal 23 UU PPh;

10.3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa alasan banding atau bantahan yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23527/PP/M.XII/12/2010 tanggal 7 Mei 2010 halaman 6 Alinea ke-6 yang menyatakan :

"bahwa Terbanding mengoreksi PPh Pasal 23 karena mengasumsikan adanya pembayaran bunga hutang Pemohon Banding sebesar Rp. 674.761.354 kepada Bapak Indra, yang pada kenyataannya tidak ada pembayaran bunga atas hutang tersebut";

adalah tidak benar dan hanya mengada-ada saja.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) **tidak pernah melakukan pemeriksaan hanya berdasarkan asumsi semata**, namun selalu mendasarkan pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku dan data-data pendukung yang diberikan oleh wajib



pajak / Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama proses pemeriksaan sesuai dengan pasal 29 ayat (1) huruf a UU KUP;

Dan dalam proses keberatan, sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-07/PJ.07/2007, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melaksanakan ketentuan tersebut dengan mengirimkan sebanyak 2 (dua kali surat permintaan kepada wajib pajak, tetapi tidak mendapatkan respon yang baik dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan tidak memberikan data pendukung, penjelasan dan pembuktian yang diperlukan untuk penyelesaian proses keberatannya;

- 10.4 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 halaman 21 alinea ke-10 yang menyatakan :
"bahwa berdasarkan data dan pembuktian dalam persidangan, Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti dan alasan yang meyakinkan untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas bunga pinjaman sebesar (Rp 675.761.354,00)";
adalah tidak-sesuai dengan kekuatan pembuktian sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) juncto Pasal 76 UU Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa :

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) a/at bukti sebagaimana dimaksud da/am Pasal 69 ayat (1)";

Bahwa pada faktanya, Majelis Hakim dalam persidangan memutus perkara banding tersebut hanya berdasarkan pertimbangan bukti berupa surat penjelasan tertulis dari Konsultan Pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saja, tanpa mempertimbangkan tidak adanya bukti pendukung yang dapat memperkuat pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, berupa Akta Notaris tentang perubahan modal perusahaan, surat perjanjian antara Saudara Indra dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



terkait kompensasi utang menjadi modalnya, juga tidak terdapat bukti atas berapa besarnya jumlah utang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Saudara Indra dan juga tidak terdapat bukti berapa besarnya utang yang akan dikonversi menjadi modal perusahaan;

- 10.5 Bahwa seharusnya, sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) juncto Pasal 76 UU Pengadilan Pajak, seharusnya Majelis Hakim paling tidak menggunakan 2 (dua) alat bukti sebelum memutuskan perkara banding tersebut, apabila ternyata bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kurang dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk dapat memutuskan perkara banding dengan seadil-adilnya;

Sesuai dengan penjelasan poin 10.4 di atas dapat diketahui bahwa dalam penilaian pembuktian, Majelis Hakim tidak menggunakan paling tidak 2 (dua) alat bukti yang dapat meyakinkan kebenaran surat pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 03/KKP.MM/07/2008 tanggal 6 Juli 2009 dari Konsultan Pajak Mulyamitra yang menjelaskan kesediaan Saudara Indra untuk mengkompensasikan utangnya menjadi modal perusahaan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) juncto Pasal 76 UU Pengadilan Pajak;

- 10.6 Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas adanya biaya bunga pinjaman berdasarkan bukti surat perjanjian utang dan buku kas harian sebesar Rp674.761.354,00, adalah telah sesuai dengan bukti dan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta penjelasannya UU Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan (Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan adalah Pasal Pasal4 ayat (1) dan Pasal23 ayat (1) UU PPh, Pasal26 ayat (4) dan Pasal29 ayat (1) huruf a UU PPh dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007);

11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)



menyatakan bahwa dalam melakukan koreksi terhadap biaya bunga pinjaman sebesar (Rp674.908.197,00) yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menerima dan menguatkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, **sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasan**nya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23526/PP/M.XII/15/2010 tanggal 7 Mei 2010 tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Bandin Keputusan Terbanding Nomor: KEP-621/WPJ.09/BD.06/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006, Nomor : 00026/406/06/441/08 tanggal 11 Maret 2008 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.446.335.8-441.000, sehingga pajak yang lebih bayar menjadi Rp2.028.817.336,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu butir A dan butir B tentang jangka waktu yang berkaitan dengan administrasi proses penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan, butir C tentang Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp9.491.972.664,00, butir D tentang Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan sebesar (Rp9.491.972.664,00) dan butir E tentang Koreksi Positif



Pengurang Penghasilan Bruto atas Biaya Bunga Pinjaman sebesar (Rp674.908.197,00) tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena alasan butir A dan B tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses penyelesaian administrasi perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan, sedangkan butir C dan D tentang substansi tidak dapat dibenarkan karena Majelis Pengadilan Pajak memeriksa dan mengadilinya sudah tepat dan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Yosran, S.H., M.Hum

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754